

The Criminal Liability on Lion Air JT 610 and Boeing Co Regarding the Negligence of the Company on Maintaining the B 737 MAX Engine Feasibility

Author:

Kezia Trishanda* and Sri Wiyanto Eddyono*

ABSTRACT

Air transportation makes it easier for people to carry out their activities in terms of the use or delivery of goods. All these conveniences also cause problems such as negligence in aircraft maintenance even to the occurrence of accidents. Therefore an assessment of corporate responsibility for aircraft manufacturers in this case is Boeing Company is indispensable for justice for the rights of victims, so it is expected to minimize aircraft accidents especially those that occur in Indonesia. The method used is the normative approach. Data sources include primary and secondary legal materials.

The purpose of this study are to find out and analyze the process or implementation of the accident victims' families in demanding compensation / compensation for the accident of the Lion Air JT-610 aircraft, to find out and analyze the responsibility of the aircraft manufacturer corporation (Boeing.Co) to passengers who were victims of accidents according to the laws in Indonesia. The Lion Air is responsible for its obligation to pay compensation to each victim's family and get the criminal punishment in accordance with the Law No.1 of 2009 on Civil Aviation. This Study Analyze the criminal liability towards Lion Air and Boeing based on Law No.1 of 2009 on Civil Aviation and the regulatory arrangements of corporate criminal liability on aviation in the future based on both national and international level.

This was also expected in the future so that airlines as users of goods purchased from producers (Boeing Co) must always pay attention to procedures and use of the goods or aircraft purchased, as well as passengers, prospective passengers and the general public so that they always pay attention to safety procedures in flight to minimize the risk of accidents.

Keywords: Liability, Lion Ait JT 610, Boeing, Aircraft Accident

* Undergraduate Student of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2014)

* Lecturer at the Department of Bussiness Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Pertanggungjawaban Pidana Pada Lion Air JT 610 dan Boeing Co Terkait Kelalaian Perusahaan Dalam Mengawasi Keabsahan Mesin B 737 MAX

Oleh:

Kezia Trishanda* and Sri Wiyanto Eddyono*

INTISARI

Transportasi udara memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang. Semua kemudahan tersebut juga menimbulkan masalah seperti kelalaian dalam perawatan pesawat bahkan hingga terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu penilaian tanggung jawab perusahaan terhadap produsen pesawat dalam hal ini Perusahaan Boeing sangat diperlukan untuk keadilan terhadap hak-hak korban, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan pesawat terbang khususnya yang terjadi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses atau implementasi keluarga korban kecelakaan dalam menuntut ganti rugi/kompensasi atas kecelakaan pesawat Lion Air JT-610, untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan pembuat pesawat. (Boeing.Co) kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lion Air bertanggung jawab atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada setiap keluarga korban dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Sipil. Penelitian ini membahas tentang tanggungjawab pidana pada Lion Air dan Boeing Co dan peraturan yang akan datang untuk tindak pidana penerbangan dalam lingkup hukum nasional dan internasional.

Hal ini juga diharapkan kedepannya agar maskapai penerbangan sebagai pengguna barang yang dibeli dari produsen (Boeing Co) harus selalu memperhatikan tata cara dan penggunaan barang atau pesawat yang dibeli, serta penumpang, calon penumpang dan masyarakat umum agar mereka selalu memperhatikan prosedur keselamatan dalam penerbangan untuk meminimalisir resiko kecelakaan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Lion Air JT610, Boeing, Kecelakaan Pesawat

* Mahasiswa Tingkat Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2014)

* Dosen Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada